

**KONSEP NUSYUZ TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF  
TAFSIR AL-KASYSAF KARYA AZ-ZAMAKHASYARI**

**Hendri Utami, Muh. Nasruddin A**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

utamihendri41@gmail.com / muhnasruddin385@gmail.com

**Abstract**

Based on the description of the formulation of the research problem, the objectives of this study are as follows; First, explaining in detail what is meant by nusyuz both nusyuz. Second, it explains how nusyuz impacts household harmony. This research uses a literature study approach. Classified data from primary and secondary data sources. The type of research used in this study is one of the qualitative research methods. Based on the results of this study, according to az Zamakhasyari, the completion of nusyuz in the Qur'an Surah An-Nisa verse 34 states that if the wife commits nusyuz to her husband, then the first step that must be taken by the husband is to advise him, if the husband still cannot may hit her, if still unable to do so then the husband may divorce her. Furthermore, if the husband does nusyuz, then the wife is allowed to advise him. If the husband is still doing nusyuz, the wife is allowed to file for divorce against her husband. The impact of nusyuz on household harmony and legal sociology is. If nusyuz occurs, the harmony of the family will be greatly disturbed. Even worse, if nusyuz occurs and cannot be resolved in a family way, it can result in divorce and the negative impact on children.

Keywords: *Nusyuz, Tafsir Al-Kasysaf, Zamakhasyari*

**Abstrak**

Berdasarkan uraian perumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; Pertama, menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan nusyuz baik nusyuz. Kedua, menjelaskan bagaimana dampak nusyuz terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Data-data yang sudah diklasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari metode penelitian kuallitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menurut az Zamakhasyari Penyelesaian nusyuz dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa apabila sang istri melakukan nusyuz terhadap suami, maka langkah pertama yang harus di lakukan oleh suami adalah menasehatinya, apabila masi tidak bisa juga sang suami boleh

memukulnya, apabila masih tidak bisa juga maka sang suami boleh untuk menceraikannya. Selanjutnya, apabila sang suami yang melakukan nusyuz, maka sang istri diperbolehkan untuk menasehatinya. Apabila sang suami masih melakukan nusyuz nya maka sang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Dampak nusyuz terhadap keharmonisan rumah tangga dan sosiologi hukum adalah. Apabila terjadi nusyuz, maka keharmonisan keluarga tersebut akan sangat terganggu. Buruknya lagi apabila terjadi nusyuz dan tidak dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan lagi, bisa mengakibatkan perceraian dan dampak negatifnya bagi anak.

Kata Kunci: *Nusyuz, Tafsir Al-Kasysaf, Zamakhasyari*

## 1. A. Pendahuluan

Rumah tangga tenteram, damai, dan sejahtera adalah harapan dan keinginan semua orang yang ingin membangun rumah tangga. Akan tetapi hal yang di sebutkan di atas tidak semudah seperti yang di harapkan di awal pernikahan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang banyak orang ketahui adalah akan banyak sesuatu yang bisa menghiasi dan membumbui kehidupan pernikahan dengan pasangan yang kita pilih. Bisa jadi di karenakan permasalahan yang sangat sepele yang bisa menyebabkan perselisihan, pertengkaran, perdebatan, atau bisa jadi juga saling mengolok-olok satu sama lain, hal ini sangat biasa terjadi. Peran suami sebagai kepala rumah tangga akan sangat di butuhkan dalam masalah ini sebagai penengah dan peredam suasana demi terjaganya sebuah tatanan keluarga, yang akan terjauhkan dari sikap yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya dalam keluarga. Bisa mencegah juga terjadinya pembangkangan terhadap pasangannya, yang istilah nya dalam Islam biasa kita kenal dengan Nusyuz.

Kata *Nusyuz* berasal dari *Nasyaza-Yansuzu* yang artinya, tempat tertinggi atau tanah yang menonjol keatas. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *Nusyuz* berarti durhaka, yaitu seorang

istri melakukan perbuatan yang membangkang atau menentang kepada suami tanpa alasan yang dapat di terima oleh syara'.<sup>1</sup>

Persoalan Nusyuz selama ini memang terlalu di pandang sebelah mata. Misalnya Nusyuz selalu di kaitkan dengan pasangan perempuannya atau selalu di kaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa Nusyuz merupakan sikap ketidakpatutan sang istri terhadap suami. Masyarakat kurang begitu mengetahui bahwasannya Nusyuz juga bisa terjadi terhadap suami, tidak hanya terjadi pada istri saja. Apabila suami tidak bisa memenuhi tugas nya sebagai kepala rumah tangga dengan alasan yang tidak termasuk syara', suami juga bisa di katakana Nusyuz, karena lalai terhadap tanggung jawabnya, yaitu tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarga nya sebagai kepala rumah tangga.

## **2. B. Az-Zamakhshari; Biografi dan Karya Intelektualnya**

Sebagaimana yang tertera dalam tafsirnya al-Kasshaf, al-Zamakhshari memiliki nama lengkap Abd al-Qasim Mahmud ibn Muhammad ibn 'Umar az-Zamakhshari.<sup>2</sup>

Namun ada juga yang menuliskan Muhammad ibn 'Umar ibn Muhammad alKhawarizmi al-Zamakhshari. Beliau lahir di sebuah kota kecil yang bernama Zamakhshar pada hari Rabu 27 Rajab 467 H atau 18 Maret 1075 dan meninggal di

Qasbah pada malam 'Arafah tahun 538 H.<sup>3</sup> Beliau lahir dari sebuah keluarga sederhana, namun begitu 'alim serta taat dalam beragama.<sup>4</sup> Al-Zamakhshari mempunyai gelar "Jarullah"

---

<sup>1</sup> Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001) hlm. 7

<sup>2</sup> Abu al-Abbas Shams al-Din Ah (mad ibn Muh) ahmad ibn Abi Bakr ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan wa Anba' al-Zaman* Jilid 5 (Beirut: Dar Sadir, t.th), hlm. 168.

<sup>3</sup> Diya' al Din ibn al Athir, *al Mithl al Sair fi Adb al Katib wa al Shair*, Vol II, (Kairo: Dar Nahdhah Misr; T.tk) 136.

yaitu tetangga Allah, karena tempat tinggalnya dekat dengan Makkah.<sup>5</sup> Beliau lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalal al-Din abi al-Fath Malik shah dengan perdana menteri Nizam al-Mulk. Yang mana kekuasaan pada masa itu hampir setara dengan bangsa Romawi, ilmu sastra dan disiplin ilmu yang lainnya berkembang dengan pesat begitu juga dengan perdagangan dan perindustrian. Pada masa perdana menteri ini terkenal sebagai orang yang aktif dalam pengembangan kegiatan keilmuan Islam.<sup>6</sup> Ayahnya termasuk orang terpandang di kampungnya sebab kealiman sang ayah, juga dikenal sebagai ahli sastra dan ahli dalam banyak bidang keilmuan. Sedari kecil dia telah giat belajar membaca, menulis, dan menghafal Alquran dengan bimbingan dan arahan kedua orang tuanya.<sup>7</sup>

Ketika beranjak remaja beliau meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu di Bukhara yang masa itu dikenal sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra dibawah kekuasaan dinasti Samadin. Disana beliau telah menguasai banyak bidang keilmuan seperti hadis, ilmu ushul fiqh, ilmu tafsir, dan masih banyak cabang ilmu yang dia kuasai. Karena kecintaanya terhadap ilmu pengetahuan setelah belajar banyak hal di Bukhara kemudian pada tahun 526 H beliau berpindah ke Makkah untuk mempelajari halhal baru yang belum beliau dapatkan di Bukhara. Salah satu guru yang sangat berpengaruh pada diri al-Zamakshari adalah Abu Mudhar Mahmud Ibn Jarir al-Isfahani, ia belajar nahwu dan sastra kepadanya yang pada

---

<sup>4</sup> Lihat: Mustafa al-Sawi al-Juwaini, *Manhaj al-Zumakhsyari fi Tafsir al-Quran* (Mesir: dar al-Ma'arif, t.th), 25-26 dan Muhammad Yusuf dkk. *Studi Kitab Tafsir* Ed. A. Rofiq (Yogyakarta: TERAS dan TH-Press, 2004), 44 dan Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manhaj al-Mufassirin* Terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 224

<sup>5</sup> Yusuf Jamal al Din, *al Nujum al Zahirah fi Muluk Misr wa al Qaqirah*, Vol. V (Mesir: Dar al Kutb; T.Th) 275.

<sup>6</sup> Anshori, Sturdi Kritis Tafsir Al-Kasyaf, *SOSIO-RELIGIA*, Vol.8, No.3, Mei 2009, hlm. 595.

<sup>7</sup> Anshori, Sturdi Kritis Tafsir Al-Kasyaf, *SOSIO-RELIGIA*, Vol.8, No.3, Mei 2009, hlm. 596.

masa itu dikenal sebagai orang yang hebat dalam bidang nahwu dan sastra. Kemudian ia mempelajari ilmu hadis dari beberapa guru yaitu Shaikh al-Islam Abu Mansur nasr al-Harisi, Abu Sa'ad al-Tsaqafi dan Abu Khitab Ibn abi al-Batar.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam bidang ilmu Kalam ia belajar dari salah satu tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Mudar dan dalam bidang Fiqih ia menggali ilmu dari al-Damaghani dan Sharif ibn al-Shajari yang pada waktu itu terkenal sebagai ahli Fiqih madzhab Hanafi. Menurut Ahmad Muhammad al-Hufi Zamakhshari memiliki murid yang jumlahnya banyak, seperti yang biasa dipanggil dengan Zain al-Mashayikh al-Nahwi al-Adabi yang dianggap imam dalam sastra dan bahasa arab, kemudian murid yang tinggal di Zamakshar seperti Abu Amr Amir ibn al-Hasan al-Sammar, yang belajar ilmu Fiqh, i'rab, dan hadis dari beliau yaitu Muhammad ibn Abu al-Qasim.<sup>9</sup>

Al-Zamakshari wafat di tanah kelahirannya yaitu Khawarizm pada tahun 538 H setelah sebelumnya sempat singgah di Makkah. Pada masa hidup beliau keilmuan tafsir berada pada masa keemasan karena banyak muncul karya-karya kitab tafsir besar seperti al-Thabari dan al-Baghawi. Tidak diragukan lagi bahwa al-Zamakshari merupakan seorang ulama besar Mu'tazilah dan berwawasan luas serta ahli dalam bidang hadis, tafsir, nahwu, dan sastra. Karya-karya al-Zamakshari ada lebih dari 50 buku dari berbagai bidang keilmuan beberapa karya tulisannya yaitu: al-Faiq fi Garib al-Hadis, al-Jibal wa al-Amkinah, Muqaddimah al-Adab, Shaqaiq al-Nu'man fi Haqaiq al-Nu'man (Manakib imam Abu Hanifah), al-Nasaih al-Kibar, al-Nasaih al-Sigar, Nawabig al-Kalim, al-Risalah al-Nasihah, Rabi' al-Abrar, Atwaq al-Zahb.

---

<sup>8</sup> Anshori, Sturdi Kritis Tafsir Al-Kasyaf, *SOSIO-RELIGIA*, Vol.8, No.3, Mei 2009, hlm. 597.

<sup>9</sup> Anshori, Sturdi Kritis Tafsir Al-Kasyaf, *SOSIO-RELIGIA*, Vol.8, No.3, Mei 2009, hlm. 598.

Karya beliau yang paling besar adalah Tafsir al-Kashaf ‘an-Haqa’iqit Tanzil wa ‘Uyuni al-Aqawil fi

Wujud al-Ta’wil merupakan salah satu kitab Tafsir bi Ra’yi yang diselesaikan selama tiga tahun (526-528 H) dalam empat jilid saat beliau berada di Makkah.<sup>10</sup> Juga merupakan kitab tafsir yang berdasarkan pandangan Mu’tazilah.

Tafsir al-Kasysyaf menggunakan metode Tahlili yaitu menjelaskan dari segi kata-kata dan kalimat-kalimatnya.<sup>11</sup> Juga menggunakan metode muhasabah yaitu menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, surah satu dengan surah yang lainnya. Pembahasan dalam kitab juga memakai pendekatan bahasa dan sastra, yang terkadang mufrodatnya merujuk pada shair-shair. Bahkan Ibn khaldun (sejarawan dan bapak sosiologi Islam) mengakui akan keistimewaan sastra (balaghah) kitab tafsir al-Kashaf.<sup>12</sup> Dalam kitabnya tersebut al-Zamakhshari menafsirkan secara lengkap ayat demi ayat mulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nas dengan urutan sesuai mushaf Utsmani. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan qira’atnya dan segi balaghah (kebahasaannya) yaitu ilmu Nahwu dan Sharaf. Al-Zamakasyari juga menggunakan metode dialog, dengan seakan-akan ia berhadapan langsung dengan seseorang. Dimana dalam setiap penjelasannya menggunakan kata qulta dan qultu seakan-akan ia menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan seseorang.

---

<sup>10</sup> Mu’min Ma’mun, *Pandangan Imam Az-Zamaksyari Tentang Kalam Allah (Al-Qur’an)*, Fikrah, vol 1, no 2, Juli-Desember 2013, 366.

<sup>11</sup> Shofa Maryam, *Sisi Sunni Al-Zamaksyari (Telaah ayat-ayat siksa kubue dalam al-Kasyaf)*, Suhuf, Vol 4, No 1, 2011, hlm. 61.

<sup>12</sup> Mu’min Ma’mun, *Pandangan Imam Az-Zamaksyari Tentang Kalam Allah (Al-Qur’an)*, Fikrah, vol 1, no 2, Juli-Desember 2013, hlm. 268

Imam Az-Zamakhshari semasa hidupnya menyusun buku lebih dari lima puluh buku dalam berbagai disiplin ilmu. Karya-karya beliau diantaranya:

- a. Bidang Tafsir: *al-Kasyaaf 'an Haqoiqut Tanzil wa Uyuun al-Aqaawil fi Wujuuh alTa'wil.*
- b. Bidang Hadits: *al-Fa'iq fi Ghorib al-Hadits.*
- c. Bidang Fiqih: *al-Ra'id fi al-Fara'idl.*
- d. Bidang Ilmu Bumi: *al-Jibaaal wa al-Amkinah*
- e. Bidang Akhlaq: *Mutasyabih Asma'al-Ruwat.*
- f. Bidang Nahwu dan Bahasa: *al-Namuujaz fi al-Nahwi dan Asaas al-Balaghoh.*<sup>13</sup>

### C. Tafsir Al-Kasysyaf; Sumber dan Metode Penafsiran

Penulisan tafsir ini sebenarnya adalah sebuah permintaan dari para sahabat dan orang yang mengelilingi nya. Ini dapat diketahui di dalam mukaddimah tafsirnya yang pernah dikutip oleh Hamim Ilyas sebagai berikut:

“sesungguhnya telah datang kepadaku sahabat-sahabatku dari golongan orang-orang yang mulia, selamat dan adil. Mereka menguasai ilmu bahasa arab dan tauhid. Sewaktu mereka datang kepadaku untuk menafsirkan suatu ayat. Aku menjelaskan kandungan-kandungan ayat tersebut yang masih ghaib/tertutup, dan mereka pun menyatakan kekagumannya atas diriku. Saat itu pula mereka meminta aku membuat satu karya yang berisi pokok-pokok penjelasan Al-Qur'an, serta mengajarkannya kepada mereka sekumpulan tentang hakikat-hakikat turunnya Al-Qur'an dan

---

<sup>13</sup> Manna Khalil al-Qaththan, *Studi-Studi Ilmu al-Quran*, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2011), Halaman. 530

pandangan-pandangan yang esensial dalam segi penta'wilan. Pada mulanya aku tidak bersedia, kemudian mereka tetap bersikeras meminta, bahkan mereka datang kembali beserta tokoh-tokoh agama Ahl al-Adl wa al-Tauhid. Dan yang mendorongku bersedia, karena aku sadar bahwa mereka meminta sesuatu yang sesuatu itu wajib aku turuti, karena melibatkan diri pada sesuatu (yang mereka minta) itu hukumnya fardhu 'ain.

Dimana pada waktu itu situasi dan kondisi (negeri) sedang kacau, dan lemahnya tokoh-tokoh ulama, serta jarangnyanya orang yang menguasai bermacam-macam keilmuan, apalagi berbicara tentang penguasaan ilmu Bayân dan ilmu Badi'.<sup>14</sup>

Imam Az-Zamakhsyari menulis tafsirnya dimulai ketika berada di Makkah pada tahun 526 H dan diselesaikan pada Senin Rabi'ul Akhir 528 H. Penafsiran Imam AzZamkahsyari ini dipandang sangat menarik karena mempunyai uraian yang singkat tetapi jelas. Imam Az-Zamakhsyari menulis kitabnya dengan judul Al-kasysyaf'an Haqaiq Al-Tamzil wa Uyun Al-Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil. Beliau terinspirasi dengan adanya permintaan kelompok Mu'tazilah yang menamakan dirinya Al-Fi'ah Al-Najiyah Al-Adliyah, beliau mengatakan "Mu'tazilah menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan meminta saya supaya mengungkapkan hakikat makna Al-Qur'an dan semua kisah yang terdapat didalamnya, termasuk segi-segi penakwilannya". Beliau berhasil menyelesaikan tafsirnya dalam waktu 30 bulan dimulai di Makkah tahun 526 H, dan selesai pada hari senin 23 Rabi'ul Akhir 528 H.

Karakteristik Tafsir Al-Kasyssyaf Mula-mula disebutkan nama surah, termasuk Makkiyah dan Madaniyah, lalu dijelaskan maknanya. Jika terdapat nama-nama yang lain, maka

---

<sup>14</sup> Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqoiqi al-Tanzil wa Uyuuni al-Aqowili fi al-wujuuh al-Takwil*, (Beirut, Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1995), Halaman 8.

hal itu juga disebutkan dengan disertai penjelasan keutamaannya. Kemudian memasukkan penjelasan tentang ragam bacaan (qira'at), kebahasaan, nahwu, sharaf (Morfologi), bentuk-bentuk kata dan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Selanjutnya penulis menjelaskan maksud ayat tersebut. Dalam hal ini, Imam Az-Zamakhshari juga menukil beberapa pendapat ulama dan argumentasinya, juga tidak lupa memberi jawaban yang argumentatif kepada mereka yang berbeda pendapat dengannya. Yang paling banyak mendapat perhatian dari kitab tafsir ini adalah penjelasan tentang sisi keindahan, balaghah, yang mana orang-orang Arab itu merasa tidak mampu untuk menandinginya walaupun tidak sampai satu surah.

Melihat apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zamakhshari tentang masalah *isti'arah*, *majaz*, dan teori-teori balaghah lainnya yang sangat dominan, maka akan sangat tampak begitu penulisnya sangat terobsesi untuk menampilkan keindahan alQuran dari segi kebahasaan dan sastranya. Demikian juga di dalam tafsir *al-Kasyssyaf* banyak sekali dijumpai penjelasan tentang perbedaan qira'at dan tentu saja Imam Az-

Zamakhshari sebagai pakar ilmu nahwu tidak pernah lupa menjelaskan dari sisi ini. Oleh karena itu, akan banyak dijumpai dalam tafsir *al-Kasyssyaf* ini penjelasan tentang *I'rab*, *Nahwu* dan lain-lain. Walhasil di dalam tafsir *al-Kasyssyaf* banyak dijumpai penjelasan tentang istilah-istilah balaghah, seperti *isti'arah*, *tamtsil*, *tasbih*, *kinayah* dan lain-lain.

Imam Az-Zamakhshari juga menampilkan dasar-dasar studi kebahasaan dan balaghah, sehingga akan kita temukan penjelasan secara panjang lebar tentang asal kata dan perbandingan dengan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Begitu juga beliau melakukan kritik bahasa atas kata-kata tertentu. Namun, disisi lain beliau melakukan penjelasan yang panjang lebar tentang

asal kata. Diantara karakteristiknya yang lain, bahwa kitab ini sangat menonjol corak penafsirannya, ilmu kalamnya yang bertujuan untuk membela ideologi resminya, Mu'tazilah. Dengan argument-argumen yang cukup meyakinkan.

Dari sisi inilah akan sangat tampak perbedaannya dengan *Ahl al-Sunnah*, bahkan tidak jarang terlihat sangat bertentangan cukup jelas antara keduanya ini. Masing-masing pihak menganggap pihak lain sebagai kelompok yang keliru dan sesat. Bahkan seringkali masing-masing menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keras, seperti kafir, berdosa dan lain-lain. Masing-masing pihak juga mengklaim sebagai kelompok yang selamat, sementara yang berseberangan dianggapnya sebagai kelompok yang akan hancur binasa. Walhasil, masing-masing pihak saling menonjolkan kelompok atau mazhabnya. Adapun sikap Imam Az-Zamakhshari terhadap ayat-ayat hukum dan hal-hal yang terkait dengan masalah fikih, maka ia bukan yang termasuk fanatik mazhab dan tidak bertele-tele, walaupun beliau pengikut Hanafi.

Diantara keistimewaan lainnya, adalah bahwa *al-Kasysyaf* terhindar dari kisah-kisah Israiliyat. Seandainya ada, maka hal itu sangat terbatas sekali. Hanya saja, penuturan kisah-kisah israiliyat seringkali diungkapkan dengan menggunakan redaksi *ruwiyah* (dikisahkan), atau diserahkan kepada Allah Yang Maha Luas pengetahuan-Nya. Seperti kisah Nabi Daud. Di dalam *al-Kasysyaf* terkadang ditemukan riwayat-riwayat palsu yang tidak sesuai dengan akal sehat. Misalnya, hadis-hadis yang cukup panjang yang digunakan untuk mendukung penjelasannya tentang keutamaan surah. Begitu juga riwayat-riwayat tentang Zainab bin Jahsy. Meskipun

begitu, tafsir *al-Kasyssyaf* ternyata tidak benar-benar terhindar dari kisah-kisah israiliyat, misalnya dalam kasus Ya'juj dan Ma'juj.<sup>15</sup>

Adapun Metodologi Tafsir (*Thariqah at-Tafsir*) Imam Az-Zamakhsyari di dalam menafsirkan Al-Qur'an, Tafsir *al-Kasyssyaf* disusun dengan *tartib mushafi*. Hal ini dapat diketahuibahwa Imam Az-Zamakhsyari memaparkan secara lengkap penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surat dimulai dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah an-Nas yang sesuai dengan Mushaf Utsmani.<sup>16</sup> Dalam menafsirkan alQur'an, Imam Az-Zamakhsyari mendahulukan untuk menulis ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan, kemudian baru memulai menafsirkannya dengan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil ayat al-Qur'an atau riwayat (hadis). Meskipun ia tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya, baik itu berhubungan dengan asbabun nuzul suatu ayat atau yang lainnya. Ia juga menggunakan riwayat para sahabat atau tabi'in dan kemudian mengambil konklusi dengan pandangan atau pemikirannya sendiri. Ini kita dapat langsung membuktikannya di dalam penafsirannya yaitu dalam tafsir *alKasyssyaf*. Dari sedikit keterangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya metode yang digunakan oleh Imam Az-Zamakhsyari adalah metode *tahlili*. yaitu meneliti makna kata-kata dan kalimat-kalimat dengan cermat. Ia juga menyingkap aspek munasabah yaitu hubungan ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya.

Selanjutnya sebagian besar dari penafsirannya berorientasi kepada ra'yu (rasio), maka tafsir *al-Kasyssyaf* dikategorikan sebagai *tafsir bi al-Ra'yi*, meski terdapat beberapa

---

<sup>15</sup> A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, (Jawa Barat: Lingkar Studi al-Qur'an (LSiQ), Cetakan I, 2013), hlm. 62-64

<sup>16</sup> Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir* (Jawa Barat: Lingkar Studi al-Qur'an (LSiQ), Cetakan I, 2013), hlm. 51-52

penafsirannya yang tetap menggunakan dalil *naqli*. (Nas al-Quran dan Hadis). Corak dari penafsiran Imam Az-Zamakhshari dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai seorang yang ahli dalam gramatika arab dan ahli balaghoh makatafsirnya lebih berorientasi kepada pengungkapan *balaghoh* atau dalam segi keindahan bahasa Al-Qur'an.
- b. Tafsirnya lebih bersifat teologis. Ini disebabkan karena ia adalah seorang tokoh Mu'tazilah dan lebih menekankan pada corak Mu'tazilah.

#### **D. Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza-yansuzu-nusyuzan*, yang berarti tempat yang tinggi. Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami istri. Arti kata *nusyuz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*al-'isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari *qunut* (senantiasa patuh). Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* adalah kedurhakaan seorangn istri terhadap suami nya atau sebaliknya.<sup>17</sup>

Menurut beberapa ulama kata nusyuz mempunyai beberapa arti salah satunya menurut ulama Hanafi, nusyuz diartikan secara umum yaitu saling membenci, sedangkan ulama maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian nusyuz adalah kebencian suami istri atau salah satu terhadap kedua saling membenci.

---

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) hlm. 740

Sedangkan menurut ulama Syafi'i, nusyuz adalah pertentangan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>18</sup>

Membanggang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri, begitupula pada pihak suami. Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak di sukai suami, suka keluar rumah tanpa izin terhadap suami, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Apabila suami melihat istrinya melalaikan kewajibankewajibannya sebagai seorang istri, hendaklah mula-mula ia memberikan nasihat dengan baik. Apabila dengan nasihat itu masih juga tidak mengalami perubahan, suami hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila hal ini pun masih belum membawakan perubahan terhadap sikap istri, suami di bolehkan memukul istri, bukan pada bagian muka, dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. Apabila dengan jalan memukul pun belum dapat membawakan perubahan pada sikap istri, sampailah hubungan suami istri pada taraf perpecahan.<sup>20</sup>

Dengan ketentuan ini seorang laki-laki berhak atas perempuan untuk di taati maka ia tidak merasa kekurangan atas penyerahannya bagi suaminya. Dengan ketaatan ini sehingga hukuman-hukuman yang paling lumrah adalah hukuman itu terjadi pada manusia dalam penipuannya dan keragu-raguannya pada pusat keberadaannya. Perempuan mengetahui bahwa ia lemah di samping laki-laki namun ia tidak bersedih hati karena hal tersebut, selama ia tau bahwa

---

<sup>18</sup> Djuaini, "*Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perpektif Hukum Islam*", Jurnal, No. 2, volume. 15, 2016, hlm. 259

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta) hlm. 89

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta) hlm. 89

harusnya melakukan sesuatu yang diinginkan istri berupa perlindungan yang kokoh sehingga keagungannya yang besar dari kelemahan isri tidak menyebabkan kedurhakaannya jika ia telah bersama lelaki serta berhubungan dengannya.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut penulis sendiri, pengertian Nusyuz adalah, bentuk kedurhakaan istri kepada suami atau sebaliknya yaitu kedurhakaan suami kepada istri. Persoalan nusyuz ini seringkali terjadi dalam kehidupan berumah tangga, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu akan berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Akan selalu ada halangan dan ujian. Dalam situasi seperti ini, masing masing pasangan suami istri wajib untuk saling mengerti keadaan satu sama lain, Salah satu faktor nusyuz ini bisa terjadi adalah karena, keadaan rumah tangga sedang tidak sesuai apa yang di harapkan, terkadang hingga menimbulkan kesalah pahaman antara suami dan istri sampai terjadi pada tahap nusyuz. Entah istri yang mulai membangkang terhadap suami, atau suami yang mulai acuh kepada istri.

Kemudian dalam pandangan Zamkhasyari dalam kitabnya al-Kasysyaf tentang ayat nusyuz sebagai berikut:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah

---

<sup>21</sup> Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010) hlm.307

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dari ayat tersebut, adapun asbabun turunnnya ayat ini. Menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Beliau pun bersabda, balaslah sebagai qishash-nya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, laki-laki (suami itu pelindung bagi perempuan (istri), maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishasnya.

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang nusyuz. Di dalam ayat tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut:

- a. Kepemimpinan rumah tangga
- b. Hak dan kewajiban suami istri
- c. Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 128 sebagai berikut:

3. ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan Jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyuz yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya. Oleh karena itu seorang suami dalam pergaulannya dengan istri hendaknya bertindak seperti anak kecil.<sup>22</sup>

Jadi pada dasarnya nuzyuz sangatlah perlu diperjelaskan karena ini masalah dalam keluarga khususnya bagi suami dan istri, selain itu juga ayat di atas juga menunjukkan nusyuz yang dilakukan oleh suami lebih terfokus kepada sikap tak acuh. Suami adalah seorang kepala keluarga, untuk itu ia harus memiliki beberapa sifat ideal yang akan baik jika memiliki sebagai bekal rumah tangga, antara lain: Soleh dan taat beribadah.

---

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung, Karisma, 2009), hlm. 90

Berkaitan dengan pada paruh kedua Q.S. an-Nisa' ayat 34 ini, ada dua kata kunci yang harus dibahas agar dapat kejelasan dalam memahami isi kandungan dalam ayat diatas. Kata kunci tersebut adalah pertama *qanitat* (perempuan yang taat) dan kedua *nusyuz* (pemberontakan).

Yang pertama *qanitat*, seperti kita ketahui artinya adalah “ta’at”. Zamkhasyari mengartikannya dengan “ta’at kepada suaminya”, dan jika mereka tidak ta’at kepada suaminya maka mereka wajib dan berhak dihukum. Sebagai konsekuensi dari penafsiran ayat tersebut bahwa laki-laki merupakan pemimpin perempuan dengan alasan pertama kelebihan laki-laki atas perempuan, kedua, laki-laki membayar mahar dan memberikan nafkah keluarga. Zamakhsyari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang shaleh (fa aṣ-ṣalihat) dalam lanjutan ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta’at (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya kepada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga kehormatan keluarga serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (ḥafidzat lil-ghaib), serta menjaga rahasia suaminya. Jadi bisa dikatakan bahwa Zamakhsyari menafsirkan kata *qanitat* adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, tanpa menyebut terlebih dahulu patuh kepada Allah SWT.

Untuk mendukung pandangan tersebut (bahwa perempuan yang saleh adalah perempuan yang patuh pada suaminya). Zamkhasyari mengutip hadits Riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik istri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembarakanmu, apabila engkau memerintahnya dia patuh, dan apabila engkau tidak ada disisinya dia akan menjaga dirinya dan harta benda”

Kata Abu Hurairah kemudian Rasulullah SAW membicarakan “arrijau qawwamuna ‘ala an-nisa, sampai akhir”.<sup>23</sup>

Secara literal, nusyuz berarti “bangkit”, “menonjolkan”, atau “mengeluarkan”. Implikasinya itu juga bisa berarti “melawan”. az-Zamakhsyari memberikan satu perincian terhadap kata nusyuz berarti “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya” (an ta’sâ zaujahâ). Yakni membangun suatu hubungan yang tidak sah. Dia juga meluaskan artinya dengan “berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya”. Karena dalam arti bahasa, nusyuz diartikannya sebagai “penonjolan” atau “kebangkitan”<sup>24</sup>

Oleh karena itu istri mempunyai kewajiban untuk ta’at kepada suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka apabila istri nusyuz (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak payah atau melawan kepada suaminya), suami dapat bertindak dalam tiga tahapan sesuai pada potongan Q.S. anNisa: 34, antara lain:

a. Menasehati

Yaitu memberi nasihat kepada istri, ini adalah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal. Namun jika nasihat ini tidak mempan, karena hawa nafsunya lebih dominan. Maka harus dilakukan tindakan kedua.

b. Pisah ranjang

---

<sup>23</sup> Al-Zamakhsyari, *tafsir al-Kasyf*, (Beirut, Dar al-Ma’arif, tt, jilid 2), hlm. 524

<sup>24</sup> Al-Zamakhsyari, *tafsir al-Kasyf*, (Beirut, Dar al-Ma’arif, tt, jilid 2), hlm. 525

Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik. Yang disini si istri yang nusyuz atau menyombongkan diri itu merasa berada dipuncak kekuasaannya. Apabila suami sanggup menahan diri dari keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata utama wanita nusyuz yang sangat dibangga-banggakannya itu. Biasanya ia lantas cenderung surut dan melunak di depan suami yang tegar ini, di depan kekutan khusus suami dalam mengendalikan iradhah dan kepribadiannya, dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan.

c. Memukulnya

Untuk langkah yang ketiga ini, Zamakhsyari memberi catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (ghair mubarrih) yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Pukulan tidak boleh melukai dan tidak boleh menyebabkan luka, atau merusak tulang apapun, dan wajah tidak boleh disentuh. Dia juga menekankan bahwa ketika istri tunduk maka kamu (suami) tidak boleh menggungunya, dan menafsirkan kata “Allah Maha Tinggi dan Besar” dengan arti bahwa kekuasaan Allah terhadap kamu adalah lebih besar dari pada kekuasaan kamu terhadap mereka yang dibawah kamu.

Tentang konteks ayat ini diturunkan, Zamakhsyari menyebutkan Sa’ad ibn ar-Rabi’ ibn ‘Amr dan istrinya Habibah bint Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah nusyuz terhadap suaminya Sa’ad, salah satu pemimpin Anshar.

Lalu Sa’ad memukul Habibah. Puteri Zaid ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya kepada Ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukannya kepada Nabi. Nabi

menganjurkan kepada Habibah untuk membalas dengan setimpal (qīṣaṣ). Berkenaan dengan itulah lalu turun surat an-Nisa ayat 34 ini. Setelah ayat turun,

Nabi berkomentar “kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik” (aradna amran wa aradallahu amran. Wa alladzi aradallahu khair). Kemudian dibatalkan hukum qīṣaṣ terhadap pemukulan suami itu.<sup>25</sup>

## ***E. Kesimpulan***

Nusyuz dalam kehidupan perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan pada pihak suami. Tindakan yang bisa di kategorikan nusyuz istri adalah apabila istri tidak patuh terhadap perintah suami yang bersifat baik (ma'ruf). Apabila sang istri bepergian tanpa di damping oleh mahramnya dan malah di damping oleh orang lain yang bukan mahramnya, padahal sang istri sangat mengetahui apabila bepergian tidak didampingi oleh mahramnya adalah perbuatan maksiat. Karena kewajiban istri adalah berbakti lahir bathin kepada suaminya. Seorang suami juga bisa melakukan nusyuz kepada istrinya, karena bukan hanya suami yang harus mendapatkan hak dari istri, tetapi istri juga wajib mendapatkan hak dari suami. Sedangkan tindakan nusyuz suami adalah apabila sang suami tidak memberikan hak-hak istri dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami.

Penyelesaian nusyuz dalam Qur'an Surat An-Nisa" disebutkan bahwa apabila sang istri melakukan nusyuz terhadap suami, maka langkah pertama yang harus di lakukan oleh suami adalah menasehatinya, apabila masi tidak bisa juga sang suami boleh memukulnya, apabila masih tidak bisa juga maka sang suami boleh untuk menceraikannya. Selanjutnya, apabila sang

---

<sup>25</sup> Al-Zamakhshyari, *Tafsir al-Kasyf*, (Beirut, Dar al-Ma'arif, tt, jilid 2), hlm. 525

suami yang melakukan nusyuz, maka sang istri diperbolehkan untuk menasehatinya. Apabila sang suami masih melakukan nusyuz nya maka sang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Dampak nusyuz terhadap keharmonisan rumah tangga dan sosiologi hukum adalah. Apabila terjadi nusyuz, maka keharmonisan keluarga tersebut akan sangat terganggu. Buruknya lagi apabila terjadi nusyuz dan tidak dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan lagi, bisa mengakibatkan perceraian dan dampak negatifnya bagi anak.

### **Referensi**

- Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001
- Abu al-Abbas Shams al-Din Ah (mad ibn Muh) ahmad ibn Abi Bakr ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan wa Anba' al-Zaman* Jilid 5 (Beirut: Dar Sadir, t.th).
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung, Karisma, 2009.
- Diya' al Din ibn al Athir, *al Mithl al Sair fi Adb al Katib wa al Shair*, Vol II, (Kairo: Dar Nahdhah Misr; T.tk).
- Mustafa al-Sawi al-Juwaini, *Manhaj al-Zumakhsyari fi Tafsir al-Quran* (Mesir: dar alMa'arif, t.th)
- Muhammad Yusuf dkk. *Studi Kitab Tafsir* Ed. A. Rofiq Yogyakarta: TERAS dan THPress, 2004
- Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manhaj al-Mufasssirin* Terj. Faisal Saleh dan Syahdianor, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Yusuf Jamal al Din, *al Nujum al Zahirah fi Muluk Misr wa al Qaqirah*, Vol. V Mesir: Dar al Kutb; T.Th.
- Anshori, Sturdi Kritis Tafsir Al-Kasyaf, *SOSIO-RELIGIA*, Vol.8, No.3, Mei 2009. 595
- Mu'min Ma'mun, *Pandangan Imam Az-Zamaksyary Tentang Kalam Allah (Al-Qur'an)*, Fikrah, vol 1, no 2, Juli-Desember 2013.
- Shofa Maryam, *Sisi Sunni Al-Zamaksyari (Telaah ayat-ayat siksa kubue dalam al-Kasyaf)*, Suhuf, Vol 4, No 1, 2011.
- Mu'min Ma'mun, *Pandangan Imam Az-Zamaksyary Tentang Kalam Allah (Al-Qur'an)*, Fikrah, vol 1, no 2, Juli-Desember 2013.

Manna Khalil al-Qaththan, *Studi-Studi Ilmu al-Quran*, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2011.

Az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf an Haqiqi al-Tanzil wa Uyuuni al-Aqowili fi al-wujuuh al-Takwil*, Beirut, Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1995.

Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, Jawa Barat: Lingkar Studi al-Qur'an (LSiQ), Cetakan I, 2013.

Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perpektif Hukum Islam", *Jurnal*, No. 2, volume. 15, 2016.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.

Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010.